



**KEPUTUSAN REKTOR/KPA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR: 195/Un.10.9/D/DA.00/02/2022**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN MATA KULIAH PENCIRI DALAM KERANGKA
MBKM (MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA)
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian kompetensi dan keahliannya, perlu disediakan mekanisme pengambilan mata kuliah penciri dalam kerangka MBKM;
- b. bahwa pelaksanaan MBKM Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, perlu ditetapkan petunjuk teknis dalam suatu keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Petunjuk Teknis pengambilan mata kuliah penciri dalam kerangka MBKM Pascasarjana UIN Walisongo Semarang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo Semarang;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Walisongo Semarang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
14. Keputusan Rektor Nomor 294 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetpkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN MATA KULIAH PENCIRI DALAM
KERANGKA MBKM PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG

KESATU: Petunjuk Teknis Pengambilan Mata Kuliah penciri dalam kerangka MBKM Pascasarjana UIN Walisongo Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA: Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku bagi mahasiswa Program Magister dan Doktor UIN Walisongo Semarang yang mengambil mata kuliah penciri;

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 3 Februari 2022

an. Rektor
Direktur

ABDUL GHOFUR



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 195/Un.10.9/D/DA.00/02/2022

Tanggal: 3 Februari 2022

A. Ketentuan Umum

1. Mata kuliah penciri merupakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dalam rangka menutup kekurangan yang dimilikinya dalam menekuni bidang keahlian tertentu atau keinginannya untuk menambah pengetahuan dalam bidang tertentu guna mencapai kompetensi level tertentu KKNI.
2. Mata kuliah penciri merupakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa berdasarkan prinsip bebas bertanggung jawab, terencana, dan dilaporkan secara baik.
3. Dalam rangka menjaga mutunya, mata kuliah penciri dijalankan dengan mengikuti alur yang disebutkan dalam lampiran ini.
4. Mata kuliah penciri harus dipastikan sesuai dengan rencana penulisan Tesis/ Disertasi mahasiswa.
5. Aktivitas pembelajaran mata kuliah penciri dapat berupa kuliah tatap muka atau kegiatan non perkuliahan yang meliputi mengajar di sekolah / PT, magang/praktik industri, proyek kemanusiaan, studi/proyek mandiri, wirausaha, penelitian, pertukaran pelajar, proyek di desa, bela negara yang diajukan oleh mahasiswa sebagai mata kuliah MBKM ke Kaprodi.
6. Nama-nama mata kuliah penciri yang mengacu pada Kurikulum 2015 dapat dilihat pada *Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Walisongo* terbitan Tahun 2015-2018 pada bagian Daftar Mata Kuliah Inti Keilmuan Konsentrasi dan Ilmu Pelengkap pada masing-masing prodi.
7. Nama-nama mata kuliah penciri yang mengacu pada Kurikulum 2020 dapat dilihat pada *Panduan Akademik Program S2 dan S3 Pascasarjana UIN Walisongo* terbitan Tahun 2020-2021 pada semua bagian Daftar Mata Kuliah.
8. Untuk mempermudah administrasi perkuliahan, bagi mata kuliah yang sudah memiliki nama dan kodenya pada kurikulum UIN Walisongo 2015 dan 2020, nama dan kode mata kuliah menggunakan nama dan kode asalnya.
9. Bagi mata kuliah dari universitas lain atau MBKM non-perkuliahan, nama dan kode mata kuliah dibuat mata kuliah Penguatan Kompetensi Keahlian dengan kode DSI 903011 (untuk S3), sementara untuk S2 dibuat menjadi mata kuliah Penguatan Kompetensi Keahlian dengan kode(diisi dengan tiga huruf kapital kode mata kuliah setiap prodi) diikuti dengan 6 angka yang menandakan level KKNI, jumlah SKS, dan nomor urut mata kuliah.

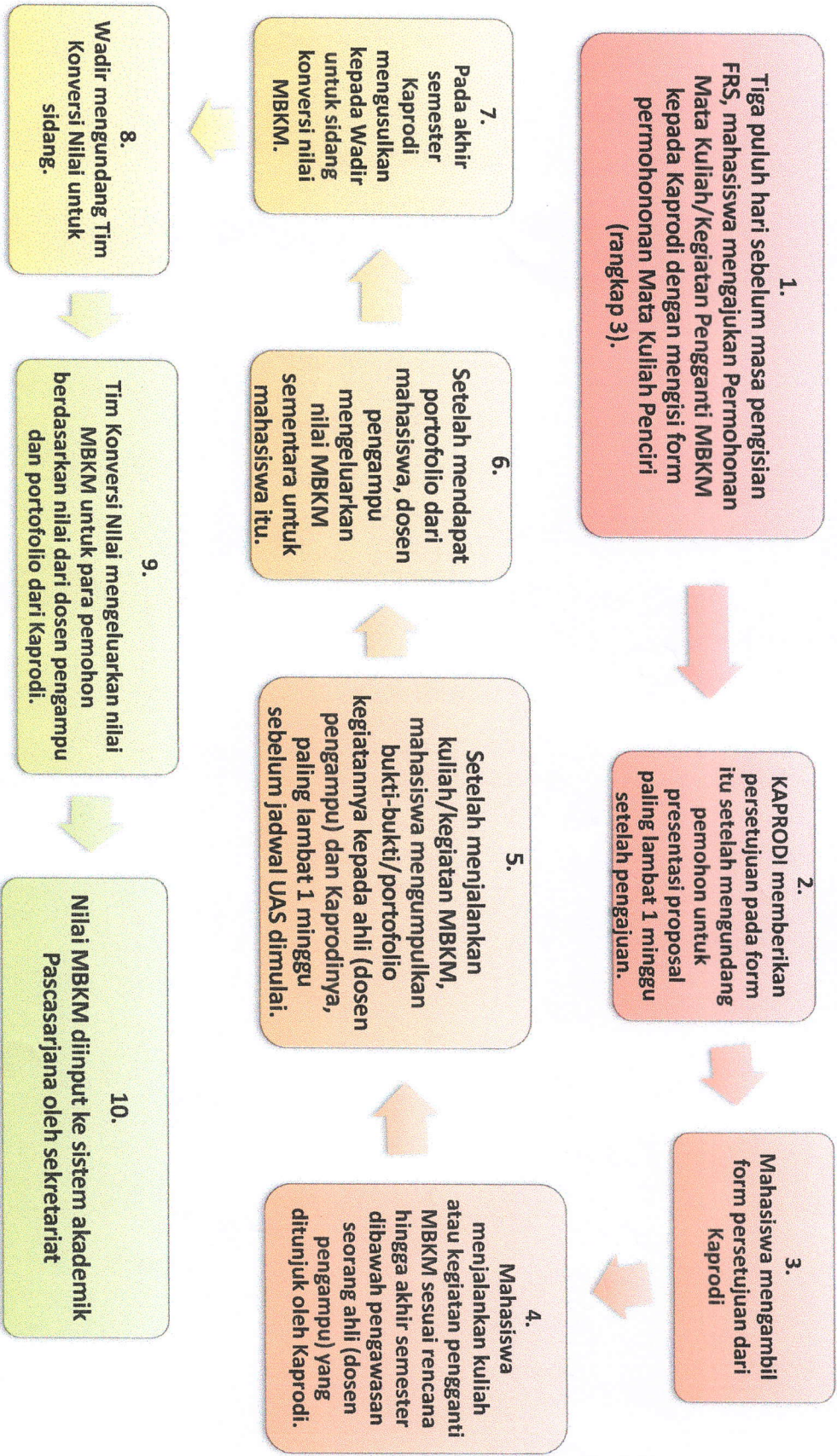
B. Bentuk Kegiatan Mata Kuliah Penciri

1. Mata kuliah penciri dapat berupa perkuliahan dan non perkuliahan.
2. Mata kuliah penciri yang berupa perkuliahan dapat diambil dari mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi Pascasarjana UIN Walisongo pada semua prodi S1/S2/S3 baik kurikulum 2015

maupun kurikulum 2020, atau mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi Pascasarjana di Perguruan Tinggi lain yang terjalin kerjasamanya dengan UIN Walisongo.

3. Mata kuliah penciri yang berupa perkuliahan dapat dilakukan secara berkelompok (minimal 6 orang) dan dibukakan kelas baru atau perorangan dengan mengikuti kelas yang telah ada baik di UIN Walisongo maupun Perguruan Tinggi lain.
4. Mata kuliah penciri yang berupa kegiatan non perkuliahan dapat berupa kegiatan yang kemudian diakui oleh Tim Konversi SKS MBKM Pascasarjana. Kegiatan yang dimaksud adalah:
 - a) Mengajar di sekolah/PT.
 - b) Magang/praktik industri.
 - c) Proyek kemanusiaan.
 - d) Studi/proyek mandiri.
 - e) Wirausaha.
 - f) Penelitian.
 - g) Pertukaran pelajar.
 - h) Proyek di desa.
 - I) Bela Negara.

C. Alur



D. Pembiayaan

1. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah penciri tidak dikenai biaya.
2. Pembiayaan yang timbul dari kegiatan perkuliahan mata kuliah penciri dibebankan kepada anggaran Pascasarjana/ Fakultas UIN Walisongo dengan mengacu pada aturan/ tarif yang berlaku.
3. Pembayaran Honor Dosen Pengampu mata kuliah penciri dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mengikuti salah satu skema berikut ini:
 - a) Dosen pengampu tidak dibayarkan honorinya. Mahasiswa dititipkan ke kelas yang diampu oleh dosen pengampu.
 - b) Dosen pengampu dibayarkan honorinya. Mahasiswa dibukakan kelas baru oleh Kaprodi dengan syarat jumlah kelas minimal 6 mahasiswa/i.
 - c) Dosen pengampu dibayarkan honorinya sesuai tarif yang berlaku. Mahasiswa melakukan studi mandiri tentang suatu mata kuliah dibawah bimbingan seorang dosen pengampu. Desain penugasan/pembimbingan dibuat oleh dosen pengampu. Mahasiswa mendapatkan pembimbingan minimal 4 kali selama 1 semester atau setara dengan 15 jam tatap muka.
 - d) Pimpinan institusi tempat MBKM dibayarkan honorinya sesuai tarif yang berlaku. Jika MBKM berbentuk non perkuliahan, maka pengawasan atas aktivitas MBKMnya dilakukan oleh pimpinan institusi tempat mahasiswa beraktivitas.

E. Penutup

Petunjuk teknis pengambilan mata kuliah penciri ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan atau tambahan yang diperlukan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 3 Februari 2021



 a.n. Rektor
 Direktur
 ABDEL GHOFUR